BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu pelanggaran hukum yang efeknya dapat merugikan dan membahayakan fisik serta nyawa seseorang. Membahas mengenai tindak pidana, ada beberapa macam kasus tindak pidana yang masih sering terjadi di Indonesia, salah satunya adalah tindak pidana pemerkosaan. Pada Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini dan pemerkosaan masuk ke dalam Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 pada Pasal 4. Melihat data yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahun 2024 berjumlah 18.496 kasus yang dimana korban laki-laki berjumlah 4.023 kasus dan korban Perempuan berjumlah 16.047 kasus. menandakan bahwa permasalahan pemerkosaan ini sangat mengkhawatirkan, terutama bagi perempuan melihat jumlah yang sangat banyak.¹

Perkosaan merupakan penggunaan ataupun ancaman paksa dari seseorang untuk melakukan hubungan seksual. Pemerkosaan berasal dari kata dasar "perkosa" yang berarti paksa, gagah, kuat, dan perkasa,

¹ Simfoni PPA, Data kekerasan seksual, https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan, diakes pada tanggal 25 september, 2024

memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pemerkosaan memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita², inti dari pemerkosaan adalah bersetubuh dan disertai paksaan. Masalah perkosaan merupakan bentuk kejahatan serius dan melanggar hak asasi manusia yang dimana kasus perkosaan ini marak terjadi dimanapun dan bisa terjadi kapanpun. Tindak pidana perkosaan ini merupakan suatu kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Perempuan dan Laki-laki seringkali menjadi korban dalam kejahatan tersebut, masalah perkosaan dirumuskan dalam Pasal 285 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dimana disebutkan bahwa "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara selama dua belas tahun". Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menyatakan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun". Melihat pada pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan bahwa hanya Wanita saja yang menjadi korban perkosaan melainkan Laki-laki juga bisa menjadi korban perkosaan.

_

² Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana 1*, cetakan kedua, Sinar Grafik, Jakarta, hlm 260

Pada pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditemukan unsur - unsur pidana perkosaan yaitu :

- 1. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan
- 2. Ada unsur memaksa
- 3. Wanita yang bukan istrinya atau diluar perkawinan
- 4. Adanya persetubuhan

Seseorang dituntut dengan tindak pidana perkosaan maka seluruh unsur perkosaan tersebut harus dibuktikan secara keseluruhan untuk dapat membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana perkosaan dan dalam membuktikan tindak pidana, maka ada bukti - bukti yang harus dibuktikan dalam peradilan pidana, seperti pada Pasal 184 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Dan keterangan terdakwa

Dalam kasus tindak pidana perkosaan, bukti surat *Visum et Repertum* mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses pembuktian tindak pidana perkosaan. *Visum et Repertum* dalam bahasa latin yang merujuk pada laporan yang disiapkan oleh seorang dokter atau ahli medis berdasarkan pemeriksaan mereka terhadap seseorang yang masih

hidup atau mayat, atau bukti fisik. Laporan tersebut mencakup pengamatan, temuan, dan analisis dokter berdasarkan pengetahuan dan keahlian mereka. *Visum et Repertum* umumnya digunakan dalam proses hukum, terutama dalam kasus pidana, untuk memberikan bukti dan mendukung penyelidikan dan penuntutan kejahatan. Dalam beberapa kasus, *Visum et Repertum* dapat menjadi bukti penting, terutama dalam kejahatan yang melibatkan kekerasan fisik atau pelecehan seksual.

Visum et Repertum adalah surat keterangan yang berisi fakta dan pendapat dari dokter forensik atau dokter ahli lainnya, dengan adanya bukti Visum et Repertum ini dapat memberikan informasi yang jelas dan tepat tentang apa yang telah terjadi pada korban dan dapat membantu penyidik dalam membuktikan adanya tindak pidana perkosaan. Visum et Repertum ini dapat menguraikan hasil pemeriksaan yang termuat dalam visum, seperti cairan sperma atau darah dipakaian pelaku dan/atau korban, oleh karena itu Visum et Repertum sangat membantu dalam proses penyidikan dan persidangan tindak pidana perkosaan, jelas bahwa Visum et Repertum memegang peran penting sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana perkosaan. Tanpa adanya Visum et Repertum dalam pembuktian tindak pidana perkosaan maka sulit untuk dapat membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan.

Format *Visum et Repertum* untuk pidana perkosaan kurang lebih sama seperti format *Visum et Repertum* pada umumnya yakni terdiri : *pro*

justitia, pembukaan, pemberitaan, kesimpulan, penutup. Bagian kesimpulan *Visum et Repertum* kejahatan seksual, terdiri dari :

- 1) Identitas pasien/barang bukti
- 2) Jenis luka-luka yang ditemukan dalam pemeriksaan
- 3) Jenis kekerasan yang didapat dari jenis luka
- 4) Tanda persetubuhan

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan kasus kejahatan sosial :

- a) Pembuatan *Visum et Repertum* berdasarkan permintaan tertulis penyidik. Wanita bersangkutan harus diantar oleh polisi karena Wanita itu merupakan barang bukti (*corpus delicti*)
- b) Pemeriksaan dilakukan sedini mungkin, sehingga diharapkan ada *spermatozoa* yang masih bergerak didalam vagina
- c) Minta persetujuan tertulis sebelum melakukan pemeriksaan, Bila korban seorang anak atau bercacat mental maka persetujuan diminta dari orang tua atau wali terlebih dahulu hendaknya dijelaskan tindakan apa saja yang akan dilakukan pada pemeriksaan
- d) Didampingi oleh perawat/polisi Wanita sewaktu dilakukan pemeriksaan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginka dan dalam bagian pendahuluan *Visum et Repertum* dicantum nama pendamping perawat/polisi Wanita tersebut
- e) Catat tanggal, jam dan tempat persediaan
- f) Catat semua data yang diperoleh dari *anamneses* dan pemeriksaan medis untuk korban perkosaan pada umumya dilakukan secara berurutan yaitu sebagai berikut : *anamnesa*, pemeriksaan fisik, dan laboratorium³

Anamnesa merupakan wawancara medis yang ditujukan untuk mencari keterangan tentang diri korban : Nama, umur, alamat dan pekerjaan

_

³ I Dewa Nyoman Wira Adiputra, 2023, "Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Visum Et Repertum", *jurnal kertha semaya*, Vol. 11 No. 6 Tahun 2023, hlm 1465

korban, status perkawinan korban, persetubuhan yang pernah dialami sebelum terjadi perisitiwa ini, tanggal menstruasi terakhir, riwayat kehamilan/persalinan atau keguguran, penyakit dan operasi yang pernah dan kebiasaan korban terhadap alkohol atau obat-obatan, kronologi kejadian yang meliputi: waktu, tempat terjadinya, situasi dan kondisi saat kejadian.

Pemeriksaan fisik dilaksanakan secara teliti guna mendapatkan datadata seobyektif mungkin sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang akurat dan diharapkan adanya kerja sama yang baik antara dokter dan penyidik⁴,serta penilaian fisik memberikan dasar untuk merencanakan intervensi yang meningkatkan perawatan pasien yang aman dan kompeten, dengan menggunakan temuan dari hasil pengkajian dapat menarik hubungan antara gejala dan fisiologi, serta membuat keputusan klinis yang baik dan tepat.

Suatu tindak pidana perkosaan ada keterbatasan dalam hasil Visum et Repertum maka pembuktian tindak pidana perkosaan tersebut dapat mengalami hambatan yang besar, dalam hal ini pembuktian tindak pidana dapat mengalami stagnan dan pelaku perkosaan berpotensi lepas dari tuntutan. Visum et Repertum memegang peranan penting dalam memberikan bukti yang kuat, melindungi hak korban, dan memastikan bahwa penegakan hukum telah berjalan dengan efektif dan adil sesuai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jalannya tindak

⁴ Ahmad Yudianto, 2021, *ILMU KEDOKTERAN FORENSIK*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm 74

pidana perkosaan dilengkapi dengan adanya bukti *Visum et Repertum* maka akan memperlancar jalannya pemeriksaan, sehingga hakim dalam memeriksa perkara tersebut cukup mempedomani *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh dokter, jika seorang hakim merasa ragu atas kebenaran yang diberikan oleh dokter, maka hakim dapat menghadirkan dokter yang mengeluarkan *Visum et Repertum* tersebut didalam persidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi ahli.

Pengabaian *Judex Factie* terhadap bukti *Visum et Repertum* dapat berdampak serius pada kasus pemerkosaan. Hal ini dapat mengurangi kekuatan pembuktian di pengadilan, membuat proses persidangan menjadi tidak adil bahkan menyebabkan pelaku pemerkosaan yang sebenarnya terhindar dari hukuman yang seharusnya diterimanya, maka penting untuk mempelajari implikasi dari hilangnya bukti otopsi pemerkosaan oleh *Judex Factie*.

Judex Factie adalah hakim yang memutuskan perkara ditingkat pertama atau banding dan memiliki peranan seperti memeriksa alat-alat bukti pada tingkat pertama atau banding, dan membuat keputusan berdasarkan fakta dan hukum yang ada, dalam tindak pidana perkosaan peranan judex factie sebagai hakim yang bertindak sebagai hakim fakta dan hakim hukum yang sangat penting dalam mempertimbangkan alat bukti yang ada dipersidangan, jika hakim judex factie mengabaikan bukti Visum et Repertum, maka hal tersebut dapat menjadi alasan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas dalam suatu perkara tindak pidana, seperti

penganiayaan atau perkosaan. Pengabaian *Visum et Repertum* oleh hakim dianggap salah menerapkan hukum atau tidak mempertimbangkan alat bukti yang sah, sehingga putusan bebas dapat dibatalkan dan terdakwa dapat dijatuhi hukuman, oleh karena itu hakim *judex factie* harus mempertimbangkan semua alat bukti yang ada dipersidangan, termasuk *Visum et Repertum* untuk memutuskan suatu kasus tindak pidana perkosaan.

Berdasarkan permasalahan *Visum et Repertum* dalam praktik persidangan pengadilan visum yang seharusnya visum itu merupakan bukti yang sangat penting dalam tindak pidana perkosaan, tetapi malah diabaikan oleh hakim sehingga dapat membuat putusan pengadilan yang tidak adil bagi korban.

B. Rumusan Masalah

Mengapa pengabaian bukti *Visum et Repertum* oleh *judex factie* dalam perkara No. 992 K/Pid/2020 memiliki pengaruh besar terhadap putusan akhir?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari adanya penulisan ini, yaitu :

Untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan pengaruh pengabaian Visum et Repertum dalam perkara No.992 K/Pid/2020 terhadap putusan akhir

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini manfaat yang diperoleh yaitu :

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiranpemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang pidana berkaitan dengan pengabaian bukti *Visum et Repertum* dalam tindak pidana perkosaan.

2. Manfaat praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana hakim harus menggunakan *Visum et Repertum* dalam pembuktian tindak pidana perkosaan dan dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan tidak memihak.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul "KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENGABAIAN BUKTI VISUM ET REPERTUM OLEH JUDEX FACTIE DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN" merupakan karya asli bukan duplikat atau plagiat dari skripsi sebelumnya, ada pun beberapa skripsi yang meniliti dengan tema yang sedikit sama namun terdapat perbedaan khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil penelitian yang diperoleh, berikut adalah perbandingan dengan skripsi yang telah ada:

1. Penulisan skripsi oleh:

a. Identitas penulis:

Nama: RIZKY WARDHANI

NPM: 15.840.0134

Universitas: UNIVERSITAS MEDAN AREA

b. Judul Skripsi:

"KAJIAN HUKUM *VISUM ET REPERTUM* PADA TAHAP PENYIDIKAN DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCABULAN"

c. Rumusan Masalah:

1. Bagaimana sistem pembuktian dari *Visum et Repertum* dalam penanganan tindak pidana pencabulan terhadap korban?

2. Bagaimana kedudukan dan kekuatan *Visum et Repertum* terhadap pembuktian tindak pidana pencabulan?

d. Hasil penelitian:

1. Sistem pembuktian *visum et repertum* pada dasarnya sudah diatur pada KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 184 Ayat 1 yang dimana *visum et repertum* sendiri dibuat oleh Dokter atas surat rekomendasi pemeriksaan perkara dari pejabat yang berwenang seperti Penyidik. Selain itu, pembuktian yang dikeluarkan oleh pihak kedokteran diharapkan dapat memberi pembuktian bagi korban dan pelaku pencabulan

- yang diharapkan oleh korban maupun keluarga korban untuk mendapatkan keadilan yang seadil – adilnya dalam perkara ini.
- 2. Kedudukan Visum et Repertum terhadap pembuktian tindak pidana pencabulan berada pada majelis hakim di persidangan. Suatu berkas perkara pidana, apakah ada atau tidak Visum et Repertum, maka perkara tersebut tetap harus diperiksa dan diutus. Kekuatan bukti (bewijskracht) dari Visum et Repertum diserahkan saja pada penilaian hakim. Oleh karena itu, penuntut umum berusaha membuktikan kesalahan terdakwa dipersidangan. Berarti beban pembuktian bagi perkara pidana ada pada penuntut umum, dalam usaha mencari kebenaran materil dan hakim tetap dibatasi pada alat-alat bukti yang diajukan olehnya seandainya penuntut umum tidak bersedia menambah alat bukti yang hanya minimum. Apabila alat bukti Visum et Repertum tidak ada, maka keyakinan dari hakim mendasari dalam pengambilan putusannya majelis hakim, Tapi ada baiknya di dalam kejahatan perkosaan, Visum et Repertum harus dilakukan agar dapat diketahui apakah benar telah terjadi tindak pidana tersebut terhadap korban. Visum et Repertum mutlak harus ada dalam penyidikan kejahatan pencabulan. Kekuatan VeR terhadap pembuktian tindak pidana pencabulan dianggap sangat penting karena di dalam VeR terdapat hasilhasil pemeriksaan pada diri korban pencabulan yang merupakan keterangan tertulis dari dokter (dalam kapasitasnya sebagai ahli). VeR tidak dapat berdiri sendiri, harus didukung oleh alat bukti lain sebagaimana kedudukan VeR terhadap alat bukti sah lainnya. VeR dibuat dan dibutuhkan didalam rangka upaya penegakan hukum dan keadilan, dengan perkataan lain yang berlaku sebagai konsumen atau pemakai Visum et Repertum ini turut berperan dalam proses pembuktian perkara pidana terhadap

12

kesehatan dan jiwa manusia, dimana Visum et Repertum

menguraikan segala sesuatu dengan hasil pemeriksaan medik

tersebut yang tertuang didalam bagian kesimpulan. Visum et

Repertum telah diterima dan diakui oleh Undang-undang

sebagai alat bukti yang sah disamping visum digunakan sebagai

keterangan ahli juga digolongkan sebagai alat bukti surat, sebab

merupakan keterangan ahli yang tertulis, diluar sidang

pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP butir

c yang berbunyi "surat keterangan dari seorang ahli memuat

pendapat berdasarkan keadilan mengenai hal atau suatu keadaan

yang diminta secara resmi dari padanya. Demikian kekuatan

Visum et Repertum dalam tahap penyidikan tindak pidana

pencabulan.

e. Perbedaan dengan skripsi penulisan:

Dalam penulisan skripsi ini terdapat perbedaan dengan skripsi dari

penulis yaitu di dalam skripsi ini kajian hukum visum et repertum pada

tahap penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pencabulan

sedangkan skripsi dari penulis yaitu kajian terhadap implikasi

pengabaian bukti Visum et Repertum oleh judex factie dalam tindak

pidana perkosaan.

2. Penulisan skripsi oleh:

a. Identitas penulis:

Nama: Nur. Iksan

NPM: 10500112074

Universitas: Universitas Islam Negeri Alauddiin Makassar

b. Judul skripsi:

"PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN"

c. Rumusan Masalah:

- 1. Bagaimanakah aturan hukum dan perundang-undangan terhadap peranan visum et repertum dalam upaya pembuktian tindak pidana penganiayaan?
- 2. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap peranan *Visum et Repertum* dalam upaya pembuktian tindak pidana penganiayaan?
- 3. Bagaimanakah pelaksanaan peran *Visum et Repertum* dalam upaya pembuktian tindak pidana penganiayaan di PN Sungguminasa?

d. Hasil Penelitian:

1. Kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* adalah merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya, jadi kesimpulan/pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkannya. *Visum et Repertum* adalah alat bukti otentik yang dibuat oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang. *Visum et Repertum* juga cukup membantu bagi seorang penuntut umum dalam membuat surat dakwaan dalam membuktikan kebenaran dari unsur-unsur dalam tuntutan penuntut umum begitupun dengan dakwaannya.

- 2. Islam adalah agama yang paling mendukung adanya pembuktian, untuk mendapatkan hasil yang paling benar untuk mendapatkan pelaku yang sebenarnya. Oleh karena itu pembuktian visum et revertum dalam islam adalah merupakan hal yang wajar dan boleh saja dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat islam, dan dilakukan oleh sesama jenis misalnya jika korbannya laki-laki maka yang harus memeriksanya adalah dokter lakilaki juga dan begitupun sebaliknya jika korbannya adalah perempuan maka yang memeriksa harus dokter perempuan pula.
- 3. Peranan atau kedudukan alat bukti visum et revertum adalah sebagai alat bukti surat, dan sebagai alat bukti surat mempunyai kekuatan sama dengan alat bukti yang lain. Dengan melampirkan visum et revertum dalam suatu berkas perkara oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum, setelah dinyatakan cukup hasil pemeriksaan itu dari perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa, kemudian diajukan ke persidangan, maka alat bukti surat visum et revertum termaksud alat bukti sah seperti disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) Sub b dan Sub e KUHAP.

e. Perbedaan dengan skripsi penulisan:

Perbedaannya dengan skripsi pembanding terletak pada penulis ini membahas mengenai kajian terhadap implikasi pengabaian bukti visum et repertum oleh judex factie dalam tindak pidana perkosaan sedangkan skripsi pembanding lebih menekankan pada kajian hukum tentang pembuktian tindak pidana penganiayaan.

3. Penulisan skripsi oleh:

a. Identitas penulis:

Nama: Taufik Riyadi

NPM: 1952011051

Universitas Lampung Bandar Lampung

b. Judul skripsi:

ANALISIS *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI

DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

c. Rumusan Masalah:

1. Bagaimanakah Visum et Repertum dibuktikan kekuatannya

sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana

penganiayaan?

2. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana penganiayaan dengan

menggunakan Visum et Repertum yang memiliki perbedaan

dengan keterangan terdakwa?

d. Hasil penelitian:

1. Kekuatan pembuktian Visum et repertum adalah merupakan alat

bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum

didalamnya, jadi kesimpulan/pendapat dokter yang

dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada

bukti lain yang melemahkannya. Visum et Repertum memiliki

kekuatan pembuktian yang cukup kuat, karena Visum et

Repertum merupakan salah satu alat bukti surat sebagaimana

diatur dalam Pasal 184 ayat (1). Dalam pelaksanaan Visum et

Repertum dibutuhkan seorang dokter ahli yang memberikan keterangan dari apa yang dilihat dari pemeriksaan yang dilakukan pada korban penganiayaan, hasiil dari pemeriksaan tersebut dituangkan dalam surat yang berisi penjelasan bagaimana keadaan tubuh seseorang serta apa saja luka yang dialami. Visum et Repertum dapat membantu aparat penegak hukum dalam mencari suatu kebenaran demi keiadilan. Akan tetapi, tetaplah diperlukan suatu alat bukti lain. Hal ini sejalan dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

2. Proses pembuktian suatu tindak pidana penganiayaan yang memiliki perbedaan hasil Visum et Repertum dengan keterangan terdakwa, tetap bisa dijalankan. Keterangan terdakwa pasti memberikan keterangan yang seiringan-ringannya apa yang telah ia perbuatan pada korban. Karena jarang sekali terdakwa yang kooperatif ataupun mengakui semua kesalahan perbuatan yang telah ia lakukan terhadap korban. Keterangan tersebut dapat dicabut jika terdakwa memang terbukti memberikan pengakuan yang salah, sementara mengenai Visum et Repertum sendiri dapat dilakukan pemeriksaan ulang jika timbul keberatan dari penasehat hukum atau pengakuan yang diberikan terdakwa dapat dibuktikan dengan jelas. Namun penelitian ulang tersebut harus dilakukan oleh instansi yang sama dengan komposisi personil yang berbeda atau instansi lain yang mempunyai wewenang untuk hal tersebut. Hal-hal tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dari hakim sendiri.

e. Perbedaan dengan skripsi penulisan:

Perbedaan dengan skripsi pembanding yang mana skripsi yang ditulis oleh penulis menekankan pada kajian terhadap implikasi pengabaian bukti *visum et repertum* oleh *judex factie* dalam tindak pidana perkosaan sedangkan didalam skripsi pembanding itu menekankan pada ANALISIS *VISUM ET REPERTUM* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemerkosaan

Seperti yang dikutip oleh Soetardjo Wigno Soebroto mengatakan bahwa pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang ditinjau dari moral atau hukum yang berlaku yaitu bersifat melanggar. Menurut Prodjodikoro, pemerkosaan terjadi apabila seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untu bersetubuh dengannya, sehingga dengan sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu⁵

2. Visum et Repertum

_

⁵ Riadi Muchlisin, Pengertian, Jenis dan Tindak Pidana Perkosaan, https://www.kajianpustaka. com/2017/10/pengertian-jenis-tindak-pidana-perkosaan.html, diakses pada tanggal, 16 maret 2024

Seperti yang dikutip oleh Subekti Tjitrosudibyo mengatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana diperlukan oleh Hakim dalam suatu perkara.⁶

3. Alat bukti

Seperti yang dikutip oleh Bambang Waluyo mengatakan bahwa alat bukti adalah hal yang ditentukan oleh Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaaan tuntutan atau gugatan⁷, alat bukti juga merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁸

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Hukum Normatif yang mana diartikan sebagai sebuah metode penelitian tentang hukum sebagai asas hukum, teori hukum, dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti

⁶ Tholib Setiady,(2009), Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman, Cet Ke-2, Bandung, Alfabeta.

⁷ Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia (Sinar Grafika 1996) hlm 5

⁸ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Mandar Maju 2003) hlm 11

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian hukum normatif yaitu adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari melalui studi pustaka.

Adapun data sekunder yang akan digunakan yaitu :

a. Bahan hukum primer

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
 Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Kupang No 992. K/Pid/2020

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku atau literatur, jurnal hukum, internet, hasil penelitian terkait pengabaian bukti Visum et Repertum memiliki pengaruh besar terhadap putusan akhir dalam tindak pidana perkosaan

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan yang digunakan adalah Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, thesis, surat kabar, majalah, internet dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk melakukan interprestasi, penilaian, dan pendapat terhadap data yang telah diperoleh dari suatu penelitian dengan menggunakan aturan hukum, pendapat atau teoru hukum sebagai dasar acuan untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan sesuai dengan ilmu hukum normatif.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II PEMBAHASAN

Bab II yang berisi tentang pembahasan yang terdiri dari variabel pertama yaitu fungsi pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana, variabel kedua yaitu kekuatan alat bukti *Visum et Repertum* dalam penyelesaian perkara perkosaan dan variabel ketiga yaitu pengabaian bukti *Visum et Repertum* dalam perkara No. 992 K/Pid/2020 Memiliki pengaruh besar terhadap putusan akhir

BAB III PENUTUP

Bab III penulis akan menjelaskan Kesimpulan dari permasalahan yang diteliti yang berisi penyelesaian. Penulis juga akan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian penulis yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang terkait dalam penelitian in

